



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 404 /DT/2007

TENTANG

PELAKSANAAN TES TOEFL MAHASISWA S1, S2 DAN S3 UNIVERSITAS MULAWARMAN
UPT. BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tes TOEFL Mahasiswa S1,S2 dan S3 Universitas Mulawarman tahun 2007 pada UPT. Balai Bahasa Unmul, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 496/J.17.19/BB/KU/2007, tanggal 22 Oktober 2007 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI.:
 - Nomor 65 Tahun 1963;
 - Nomor 59/M Tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk UPT. Balai Bahasa Unmul sebagai penyelenggara pelaksanaan Tes TOEFL Mahasiswa S1,S2 dan S3 Universitas Mulawarman tahun 2007, dengan Daftar Mahasiswa peserta Tes TOEFL sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya UPT. Balai Bahasa Unmul, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIPA/APBN Unmul tahun 2007 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Nopember 2007

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth :

- Mendiknas. RI di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
- Pembantu Rektor I Unmul ;
- Dekan, Ketua UPT dan Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
- Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul ;
- Arsip.